



PUTUSAN

Nomor 188/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arafik Bin Rusli;
2. Tempat lahir : Simpang Nibung (Kabupaten Musi Rawas Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Arafik Bin Rusli ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa Arafik Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ipal Safriansyah Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Pasar Surulangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/26 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ipal Safriansyah Bin Ibrahim ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa Ipal Safriansyah Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hendra Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Simpang Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hendra Bin Ridwan ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa Hendra Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023;

8. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan sdr ABE (dpo), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 21.00wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bemula pada pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jln. Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara, awalnya sekira pukul 19.30 wib sedang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- duduk-duduk Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan sdr ABE (dpo) dan ngumpul ngobrol – ngobrol, sekira pukul 21.00 wib melintasi rombongan mobil dum truck tronton melewati Jln. Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Rawas, lalu Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan sdr ABE (dpo) menyetop mobil tersebut, lalu sdr ABE(dpo) menanyakan siapa yang mengawal mobil tersebut, lalu sopir yang paling depannya itu saksi Yusup menjawab bahwa yang mengawal mobil tersebut adalah sdr CARLES, lalu sdr ABE (dpo) ngobrol bersama saksi PUTUT dan terjadilah keributan sdr ABE (dpo) memukul saksi PUTUT dengan menggunakan tangan kosong, lalu saksi CARLES menghampiri sdr ABE (dpo), pada saat saksi CARLES menghampiri sdr ABE (dpo) penglihatan Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) saksi CARLES ingin menerkam sdr ABE (dpo) yang merupakan adik kandung Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah), lalu Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) langsung saja mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang tersimpan di pinggang sebelah kiri badan Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) setelah itu terdakwa berkata kepada saksi CARLES “ nakmati kau les “ dan terdakwa langsung saja menusukkan senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah saksi CARLES dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai tangan sebelah kiri saksi CARLES, melihat hal tersebut lalu saksi PUTUT memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI tetapi Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI meminta tambah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar uang tersebut menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena saksi PUTUT tidak mau rebut lalai maka saksi PUTUT pun member uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI sedangkan Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN berada di dekat Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI sambil bejaga-jaga kalau saksi PUTUT melawan dan tidak mau memberi uang tambahan tersebut kepada Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI dan setelah itu rombongan mobil dum tronton langsung saja pergi meninggalkan Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penunututan terpisah) dan sdr ABE (dpo),

- Bahwa Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penunututan terpisah) dan sdr ABE (dpo), mempunyai peran masing-masing
- JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penunututan terpisah berperan menghentikan mobil dum tronton, memaksa memintak uang kepada saksi Putut, menusuk saksi Carles mengunkan pisau. Dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saksi PUTUT.
 - Terdakwa I Arapik Bin Rusli berperan mengambil uang dari saksi putut secara paksa dan menghentikan mobil dum tronton. Dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saksi PUTUT.



- Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga, dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saksi PUTUT.
 - Terdakwa III Hendra Bin Ridwan berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga, dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saksi PUTUT.
 - ABE (dpo) berperan menghentikan mobil dum tronton dan memukul kepala saksi Putut. Dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saksi PUTUT.
- Bahwa Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan sdr ABE (dpo), tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil distribusi atau kebersihan jalan umum tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 368 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 188/PEN.Pid/2023/PT PLG tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/PID/2023/PT PLG tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I An, Arafik bin Rusli, Terdakwa II An, Ipal Safriansyah bin Ibrahim, dan Terdakwa III An. Hendra bin Ridwan sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Yang melakukan, yang turut serta melakukan Melakukan Tindak Pidana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I An, Arafik bin Rusli, Terdakwa II An, Ipal Safriansyah bin Ibrahim, dan Terdakwa III An. Hendra bin Ridwan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 248/Pid./2023/PN Llg tanggal 6 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim, dan Terdakwa III Hendra Bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan dan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim, dan Terdakwa III Hendra Bin Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid.B/2023/Pn.Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 6 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 12 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 14 Juli 2023 baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan telah diajukannya Upaya Hukum Banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau melalui Akta permohonan banding nomor : /Akta Pid.2023/PN Llg tanggal 10 Juli 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP melalui memori banding ini, kami uraikan apa yang menjadi alasan-alasan bagi kami mengajukan Upaya Hukum Banding dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya kami jaksa penuntut umum sependapat dengan putusan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diputuskan oleh majelis hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau akan tetapi kami jaksa penuntut umum tidak sepedapat dengan lamanya hukuman terhadap mereka terdakwa karena tidak menimbulkan epek jahat bagi mereka terdakwa karena hukuman yang terlalu ringan

2. Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut sudah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan sudah berulang kali mereka terdakwa melakukan pemeransan terhadap sopir-sopir truk tersebut.
3. Bahwa uang hasil mereka terdakwa meminta secara paksa terhadap sopir-sopir truk batu bara tersebut digunakan untuk berpoya-poya.
4. Bahwa Negara kita sangat mengecam perbuatan premanisne yang sering terjadi di masyarakat.
5. Bahwa akibat hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan hingga tidak menimbulkan epek jahat bagi mereka terdakwa untuk melakukan tidak pidana pemerasan tersebut.

Bahwa oleh karena itu, setelah kami menguraikan dalil-dalil kami di atas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 248 /Pid. B/2023/PN Llg tanggal 6 Juli 2023 atau mengadili sendiri dengan amar putusan :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I An, Arafik bin Rusli, Terdakwa II An, Ipal Safriansyah bin Ibrahim, dan Terdakwa III An. Hendra bin Ridwan sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Yang melakukan, yang turut serta melakukan Melakukan Tindak Pidana Pemerasan" sebagaimana dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kami melanggar Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I An, Arafik bin Rusli, Terdakwa II An, Ipai Safriansyah bin Ibrahim, dan Terdakwa III An. Hendra bin Ridwan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat Banding, dan apa bila mejelis hakim yang mulia memutuskan perkara ini seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama , berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 248 /Pid. B/2023/PN Llg tanggal 6 Juli 2023 , dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak sepedapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 248 /Pid. B/2023/PN Llg tanggal 6 Juli 2023 terhadap mereka terdakwa karena lamanya hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi mereka terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga perbuatan mereka terdakwa tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan sudah berulang kali mereka Terdakwa-Terdakwa melakukan pemerasan terhadap sopir-sopir truk tersebut. Uang hasil mereka Terdakwa meminta secara paksa tersebut terhadap sopir-sopir truk batu bara digunakan untuk berpoya-poya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut beralasan hukum, karena mereka Terdakwa Terdakwa dan Jupri Bin Sari dan Abe, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam melakukan perbuatannya Abe memaksa meminta uang dan juga meninju bagian kepala Putut dan Jupri Bin M Sari dan Jupri mencabut pisau dan menusuk tangan kanan Charles sehingga Charles mengalami luka bacok pada bagian tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasar pada alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat, keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut beralasan hukum dikabulkan, bahwa benar hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dinilai terlalu ringan tidak sesuai perbuatan paraTerdakwa yang telah meresahkan supir- supir yang bekerja untuk mencari nafkah hidup dan juga meresahkan Masyarakat yang mendambakan ketenangan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa supaya penjatuhan hukuman tersebut berdampak penjeraan bagi para Terdakwa dan diharapkan dapat menimbulkan efek pencegahan kepada masyarakat, maka lamanya hukuman terhadap para Terdakwa tersebut harus diubah dengan memperberatnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian hukuman yang akan dijatuhkan akan memenuhi efek pembelajaran kepada para Terdakwa supaya tidak mau mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara hingga pemeriksaan di tingkat banding, para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 368 KUHP Jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah putusan** Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 248/Pid.B/2023/ PN Llg tanggal 6 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim, dan Terdakwa III Hendra Bin Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan dengan kekerasan dan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim, dan Terdakwa III Hendra Bin Ridwan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) Tahun**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edison Muhammad, S.H., M.H., dan Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Rosanah, MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Edison Muhammad, S.H., M.H

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Andreas Purwantyo Setiadi S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Rosanah.M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 188/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)